Helmi Abdul Wahab Foundation

YAYASAN HELMI ABDUL WAHAB

Perumahan Kampoeng shafwah Asri jl. Pembangunan Km.22 Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Kode Pos 70723 Telepon : 0882019909579

Email: yayasanhelmiabdulwahab17@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN HELMI ABDUL WAHAB
Nomor : 017/HAW/VIII/2019

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SHAFWATUL QUR'ANIYYAH BANJARBARU

KETUA YAYASAN HELMI ABDUL WAHAB

Menimbang :

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam bersosial dan bermasyarakat, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih peduli.
2. Bahwa Yayasan Helmi Abdul Wahab hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari dengan keagamaan, keimanan dan ketaqwaan.
3. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Helmi Abdul Wahab perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis dilingkungan Pondok Pesantren Tahfidz Shafwatul Qur'aniyyah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka Yayasan Helmi Abdul Wahab mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa MI Shafwatul Qur'aniyyah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).
4. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Helmi Abdul Wahab Tanggal 21 April 2019.

Memperhatikan : Anggaran Dasar Yayasan Helmi Abdul Wahab Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan MI Shafwatul Qur'aniyyah.
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada MI Shafwatul Qur'aniyyah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ternyata dikemudiaan hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di: Banjarbaru
Tanggal : 17 Agustus 2019
Ketua
YAYASAN HELMI ABDUL WAHAB

Dr. Ir. H. Muhammad Helmi, M.M

Helmi Abdul Wahab Foundation

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SHAFWATUL QUR'ANIYYAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Shafwatul Qur'aniyyah Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SHAFWATUL QUR'ANIYYAH KOTA BANJARBARU.

Dipindai dengan CamScanner

SATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

NOOR FAHMI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SHAFWATUL QUR'ANIYYAH KOTA BANJARBARU

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Shafwatul Qur'aniyyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111263720013
3	Alamat Madrasah	Jl. Pembangunan (laros) Km.22,5 Perumahan Kampoeng Shafwah Asri Rt.003 Rw.002 Desa/Kelurahan: Landasan Ulin Tengah Kecamatan: Liang Anggang Kabupaten/Kota: Kota Banjarbaru Provinsi: Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Helmi Abdul Wahab Foundation
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 08 - Hj. KHAIRITA, S.H. Tanggal 17 Juli 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010375.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 26 Juli 2019

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

NOOR FAHMI

Dipindai dengan CamScanner